



573

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR LEJUR MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DAIRI	KAB./KOTA	KET.
12	Kalimantan Barat	148	Madrasah Ibtidaiyah Negen Sidorejo Ponggok Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Dusun Pancirejo Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar	Kab. Blitar	
		149	Madrasah Ibtidaiyah Negen Ngarangan Gandusani Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Ds. Ngarangan Kec. Gandusani Kab. Blitar	Kab. Blitar	
		150	Madrasah Ibtidaiyah Negen Sab-bal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rosyada Dusun Sebebál Desa Batu Makjage Kec. Tebas Kab. Sambas.	Kab. Sambas	
		151	Madrasah Ibtidaiyah Negen Sekuduk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Aman Sentosa Dusun Sejiwa Sehab Ds Sekuduk Kec. Sejangkung Kab. Sambas	Kab. Sambas	
		152	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kuala Ambawang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdhatul Atifal Panit Adam Ds. Kuala Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
13	Kalimantan Tengah	153	Madrasah Ibtidaiyah Negen Rantau Panjang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyatul Islamiyah Rantau Panjang Kec. Sengah Temila Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
		154	Madrasah Ibtidaiyah Negen Puttusibau Kota	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Jl. Kom. Yos Sudarso No. 24 Puttusibau Kota Kec. Puttusibau Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	
		155	Madrasah Ibtidaiyah Negen Tamban Baru Mekar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Jl. Inpres Tamban Baru Km. 20 Kel. Tamban Baru Mekar Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	
		156	Madrasah Ibtidaiyah Negen Bahaur Hilir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Jl. Hidayatullah Rt.1No.135 Kel. Bahaur Hilir Kec. Kahayan Kuala Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	
		157	Madrasah Ibtidaiyah Negen Murung Keramat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Kel. Murung Keramat Kec. Selat Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	



- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR : 158/Dj.I/PP.00.11/01/2017
TENTANG
PERUBAHAN PENAMAAN MADRASAH NEGERI

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (madrasah negeri) ditulis nama satuan pendidikan diikuti dengan nama kabupaten/kota;
2. Dalam hal jumlah madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk setiap satuan pendidikan lebih dari satu madrasah, nama madrasah ditulis dengan menambahkan nomor urut pendirian diikuti dengan nama kabupaten/kota;
3. Oleh karena itu, Menteri Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Tentang Perubahan Nama Madrasah Negeri sebagaimana terlampir;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam melakukan sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi data induk kelembagaan madrasah yang mengalami perubahan nama sesuai dengan data perubahan sebagaimana tercantum dalam KMA tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat;
5. Untuk mengantisipasi implikasi perubahan nama madrasah tersebut terutama terkait pelaksanaan anggaran DIPA, dimohon agar Saudara dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat;
6. Kepada Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam agar dapat melakukan sinkronisasi data EMIS dan melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 18 Januari 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Kamaruddin Amin;

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama,
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan,
5. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

Jawa Timur	MIN Tanjung Saronggi	MIN 3 Sumenep
Jawa Timur	MIN Semampir	MIN 1 Kota Kediri
Jawa Timur	MIN Bandar Kidul	MIN 2 Kota Kediri
Jawa Timur	MIN Malang 1	MIN 1 Kota Malang
Jawa Timur	MIN Malang 2	MIN 2 Kota Malang
Jawa Timur	MIN Mandaranrejo	MIN 1 Kota Pasuruan
Jawa Timur	MIN Bugul Kidul	MIN 2 Kota Pasuruan
Jawa Timur	MIN Kertoharjo Demangan	MIN 1 Kota Madiun
Jawa Timur	MIN Manis Rejo	MIN 2 Kota Madiun
Jawa Timur	MIN Medokan Ayu	MIN 1 Kota Surabaya
Jawa Timur	MIN Jambangan Wonocolo	MIN 2 Kota Surabaya
Jawa Timur	MIN Sobo	MIN 1 Banyuwangi
Jawa Timur	MIN Songgon	MIN 2 Banyuwangi
Jawa Timur	MIN Jajag Gambiran	MIN 3 Banyuwangi
Jawa Timur	MIN Olak Alen	MIN 1 Blitar
Jawa Timur	MIN Kunir	MIN 2 Blitar
Jawa Timur	MIN Mojorejo Wates	MIN 3 Blitar
Jawa Timur	MIN Ngaringan Gandusari	MIN 4 Blitar
Jawa Timur	MIN Umbul Damar Binangun	MIN 5 Blitar
Jawa Timur	MIN Pojok Ponggok	MIN 6 Blitar
Jawa Timur	MIN Purwokerto Srengat	MIN 7 Blitar
Jawa Timur	MIN Sidorejo Ponggok	MIN 8 Blitar
Jawa Timur	MIN Slemanan Udanawu	MIN 9 Blitar
Jawa Timur	MIN Sukosewu Gandusari	MIN 10 Blitar
Jawa Timur	MIN Sumberjati Kademangan	MIN 11 Blitar
Jawa Timur	MIN Sumberjo Sanan Kulon	MIN 12 Blitar
Jawa Timur	MIN Tegalasri Wlingi	MIN 13 Blitar
Jawa Timur	MIN Tegalasri Wlingi	MIN 14 Blitar
Jawa Timur	MIN Arjasa	MIN 1 Jember
Jawa Timur	MIN Tutul Balung	MIN 2 Jember
Jawa Timur	MIN Sumpersari	MIN 3 Jember